

AT-TAFKIR

Media Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan


ISSN 1979 - 9357

Vol. VIII, No. 1 Juni 2015

التفكير

Ayis Mukholik

HERMENEUTIKA QURAN REFORMIS (Studi Metodologis dalam Tafsir al-Quran)



Juhansar Andi Latief

John Lucke dan Empirisme (Suatu Telaah Filsafat Epistemologi)

Syamsul Rizal

Pergesekan Antara Agama dan Sain



Diterbitkan Oleh:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Provinsi Aceh

JURNAL AT-TAFKIR

Media Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan

Penanggung Jawab

Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA
(Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

Redaktur

Drs. Basri Ibrahim, MA

Penyunting

Iqbal Ibrahim, M. Pd

Redaktur Pelaksana

Drs. Junaidi, MA, M.Ed

Staff Redaksi

Syafie, M.Fil.I

M. Anshor, MA

Syamsul Rizal, SHI, M.SI

Mohd. Nasir, MA

Yusmami, S. Ag

Penyunting Ahli

Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA

Prof. Dr. H. Irwan Abdullah, MA

Prof. Dr. Amirul Hadi, MA

Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M.Ed

Dr. A. Rani Usman, M.Si

Drs. Zakaria AB, MM

Alamat Redaksi

Jln. Meurandeh – Kota Langsa

Prov. Aceh

Telp. (0641) 23129, Fax. (0641) 425139

Email: jurnal_atafkir@yahoo.com Website: www.staincotkala.co.cc

Dewan redaksi menerima kiriman tulisan ilmiah dari berbagai bidang ilmu Agama Islam. Naskah tulisan diketik rapi sepanjang 15-20 halaman kuarto, 1 ½ spasi, dilengkapi dengan *innote*, daftar pustaka, abstraksi, judul, nama penulis. Artikel dikirim dalam bentuk disket terformat MS Word, Rtf dan satu print out-nya. Team redaksi mempunyai hak untuk mengedit artikel yang masuk dan artikel yang tidak dimuat dalam jurnal maka menjadi milik team redaksi. Artikel dialamatkan kepada: Syamsul Rizal, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Jln. Meurandeh–Kota Langsa–Provinsi Aceh, E-Mail: jurnal_atafkir@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salah satu tujuan berdirinya Lembaga Pendidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan keislaman serta mengupayakan untuk mengaplikasikannya agar dapat meningkatkan taraf pengetahuan dan keagamaan masyarakat dan memperkaya kebudayaan lokal dan nasional.

Termotivasi oleh rasa tanggung jawab keilmuan dan keinginan mengabdikan diri dengan berbuat yang terbaik bagi misi Tri Darma Perguruan Tinggi, maka IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa melengkapi sarana ilmiah dengan menerbitkan jurnal "AT-TAFKIR".

Jurnal AT-TAFKIR: media pendidikan, hukum dan sosial keagamaan adalah salah satu jurnal ilmiah yang terbit secara berkala dua kali setahun, bertujuan *pertama*, untuk meningkatkan kemampuan akademik para dosen, praktisi dan ilmuwan dalam menulis karya ilmiah sesuai dengan kaedah sistematika jurnal terakreditasi. *Kedua*, dapat menjadi wadah menuangkan ide-ide bagi para dosen, praktisi, dan ilmuwan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan keislaman. *Ketiga*, menambah khazanah jurnal yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam pada umumnya dan di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada khususnya dalam rangka pengembangan citra diri sebagai lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam yang ada di Provinsi Aceh.

Pada Volume VIII Nomor 1 Juni 2015 ini berisikan delapan artikel yang ditulis oleh para dosen, praktisi dan ilmuwan yang berasal dari dalam dan luar IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa di antaranya dari Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara dan Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam artikel tersebut berkaitan dengan pendidikan, hukum dan sosial keagamaan, meliputi sumber ajaran, filosofi, historis, metodologi dan terapan.

Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya tujuan dan cita-cita mulia kita bersama. Akhirnya kami mengundang para dosen, praktisi, dan ilmuwan untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan tulisan-tulisan ilmiah untuk terbitan selanjutnya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi (i)

Daftar Isi (ii)

- ☞ **HERMENEUTIKA QURAN REFORMIS (Studi Metodologis dalam Tafsir al-Quran)**
Ayis Mukholik (1 – 15)
- ☞ **JOHN LOCKE DAN EMPIRISME (SUATU TELAAH FILSAFAT EPISTEMOLOGI)**
Juhansar Andi Latief (16 – 29)
- ☞ **PERGESEKAN ANTARA AGAMA DAN SAIN**
Syamsul Rizal (30 – 42)
- ☞ **SPIRITUALITAS JALAN MEMAHAMI PLURALITAS: DIASPORA JALAN MENUJU TUHAN**
Salamuddin (43 – 58)
- ☞ **KELOMPOK NON-MUSLIM DI NEGARA-NEGARA MAYORITAS ISLAM DAN KELOMPOK MINORITAS MUSLIM DI NEGARA-NEGARA NON-ISLAM**
Syafi'eh (59 – 77)
- ☞ **STRATEGI EKONOMI ISLAM DALAM MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN (Satu Analisa Terhadap Pemikiran M.Umer Chapra)**
Muhammad Dayyan dan Yulia Safarni (78 – 102)
- ☞ **KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TIPIKOR DI INDONESIA**
Nasrullah (103 – 118)

١٥٠	POLIGAMI DALAM KAJIAN FIKIH MODERN Muhammad Syahrial	(119 – 132)
١٥١	HUKUM PLAGIAT TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS Junaidi	(133 – 150)
١٥٢	HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HADIS Arief Muammar	(151 – 179)
١٥٣	THE CONTRIBUTION OF WAQAF PROPERTIES TOWARD ACEHNESE DAYAH'S EDUCATIONAL EMPOWERMENT Ruslan Razali	(180 – 200)

HUKUM PLAGIAT TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS

Junaidi*

Abstrak

Perbuatan mukallaf jika tidak sesuai dengan ketentuan syara' akan mendapat sanksi ukhrawi dan duniawi. Salah perbuatan mukallaf yakni menyadur pemikiran-pemikiran, gagasan atau ilmu orang dalam bentuk pengakuan mengambil saja atau lebih parah lagi mengambil dan mengakui miliknya. Tulisan ini berusaha melihat bagaimana pandangan fikih tentang perbuatan mukallaf ini yang dikenal dengan istilah plagiat. Kajian ini berusaha menelusuri ulasan-ulasan kitab fikih yang telah ditulis ulama serta hadis nabi yang mengandung makna tersirat perbuatan hukum plagiat hak cipta ini. Hasil kajian menunjukkan plagiat merupakan perbuatan mengambil harta (karya tulis) orang lain tanpa seizin pemiliknya, sehingga hukumnya haram. Plagiat yang dilakukan dalam bentuk penghilangan identitas pemiliknya dan tanpa ijinnya kemudian diakui sebagai milik si plagiat secara diam-diam maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan sariqah. Kemudian Sanksi hukum bagi si pelaku plagiat adalah dalam bentuk sanksi hukum ta'zir, bisa sanksi administratif, ganti rugi atau kurungan.

Kata Kunci: Plagiat, Hukum Islam dan Hak Cipta

A. Pendahuluan

Ajaran Islam secara filosofis bersifat atau bercirikan *asy-syumul* dalam makna mengatur segala lini perbuatan mukallaf. Oleh karena itu hukum Islam tidak bisa memisahkan antara dimensi duniawi dengan ukhrawi. Seluruh perbuatan mukallaf jika tidak sesuai dengan ketentuan syara' akan mendapat sanksi ukhrawi dan duniawi, sebagai contoh mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', jika dilakukan maka akan mendapat sanksi dosa dalam dimensi ukhrawi dan sanksi potong tangan dimensi duniawi.

Sehingga perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang muncul pada masa lampau telah ditentukan hukumnya oleh Alquran, sunnah, dan ijtihad oleh ulama, namun bagi perbuatan mukallaf yang belum ditentukan hukum serta sanksinya dewasa ini yang mungkin tidak terbayangkan oleh generasi sebelumnya, menjadi

Penulis adalah dosen di IAIN Zawiyah Cotkala Langsa

tanggungjawab kita untuk menentukannya. Salah satunya adalah perbuatan mukallaf yang meniadakan pemikiran-pemikiran, gagasan atau ilmu orang dalam bentuk pengakuan mengambil saja atau lebih parah lagi mengambil dan mengakui miliknya.

Oleh karena itu makalah ini berusaha melihat bagaimana pandangan fikih tentang perbuatan mukallaf ini yang dikenal dengan istilah plagiat. Kajian ini berusaha menelusuri ulasan-ulasan kitab fikih yang telah ditulis ulama serta hadis nabi yang mengandung makna tersirat perbuatan hukum plagiat hak cipta ini.

B. Istilah Plagiat dan Hak Cipta Karya Tulis

1. Plagiat dan Hak Cipta

Secara etimologis kata “plagiat” atau “plagiasi” berasal dari bahasa Inggris “*Plagiarism*” yang apabila ditelusuri lagi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Plagiarius*” yang berarti “penculik atau pencuri karya tulis”. Kemudian dalam kamus *Longman Dictionary of English Language and Culture* *plagiarism* didefinisikan sebagai “pengambilan gagasan dari karya orang lain kemudian menggunakan gagasan tersebut dalam karyanya sendiri tanpa memberi penghargaan terhadap penulis aslinya”.

Secara sederhana, plagiat diartikan sebagai mengambil atau meniru karya orang lain, lalu mengakuinya sebagai karya sendiri. Meniru karya orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya, sama saja dengan mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>, diunduh tanggal 29 Oktober 2014).

Dari pengertian yang penulis paparkan di atas, plagiat ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan informasi. Perbuatan seperti ini dikenal dalam kajian ilmu hadis dengan istilah *tadlis*. Di samping itu dalam kajian fikih juga mengenal istilah *tadlis* ketika membahas tentang hukum jual beli.

Kata *tadlis* merupakan pecahan dari *masdar tsulatsi* “*dalsu*”. *Vii’l madhbnya dalasa* bermakna menipu, mengecoh, kata *dalsu* bermakna tipuan sedangkan *tadlis* bermakna hal menyembunyikan cacat, (Mahmud Yunus, 1970: 129).

Ibnu Faris menjelaskan makna *dalasa*, yakni:

(دلس) الدال واللام والسين أصل يدُّ على سترٍ وظلمة. فالدَّلس: دَلَسُ الظَّلام. ومنه قَوْهم: لا يُدانس، أي لا يُخادع. ومنه انتدَّليس في البيع، وهو أن يبيعه من غير إبانة عن

عِيهِ، فَكَأَنَّهُ خَادَعَهُ وَأَتَادَ بِهِ فِي ظِلَامٍ. وَأَصْلُ آخِرٍ يَدُلُّ عَلَى الْقَلَّةِ. يَقُولُ الْعَرَبُ: تَدَلَّسْتُ
الطَّعَامَ، إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا

Dalasa terdiri dari dal-lam dan sin asalnya menunjukkan makna penutup dan kegelapan. Maka kata dalasu: menutup kegelapan. Dan daripadanya ucapan mereka (orang Arab) la yudallisu yaitu jangan ditipu. Dan sebagiannya istilah tadlis dipergunakan dalam jual beli, yaitu bahwa seseorang akan menjual dengan tanpa ibanah tentang kecacatannya, maka seolah-olah ia telah menipunya dan membawanya kepada kegelapan (tidak transparan). Dan asal lainnya (dalasa) itu menunjukkan kepada sedikit. Orang Arab mengatakan tadallastu al-tha'ama, jika engkau mengambalnya sedikit demi sedikit, (Ibnu faris. 2002: 241).

Oleh karena itu menurut penulis perbuatan plagiat ini seolah-olah menutupi atau menggelapkan sipemilik karya ilmiah yang sebenarnya dan menyatakan milik si plagiat.

Dalam ilmu hadis ada yang namanya hadis *mudallas*,

ما أَخْفَى عِيَهُ (أَي: مَا رُوِيَ عَلَى وَجْهِ يَوْمٍ أَنَّهُ لَاعِيبٌ فِيهِ)

hadis yang disembunyikan aibnya (yakni dirivayatkan dengan cara mengbilangkan aib yang menimbulkan persangkaan bahwa ia tidak beraib), (Totok Jumatoro, 2002: 140).

Seorang rawi yang melakukan dengan cara demikian dinamakan *mudallis*, hadisnya dinamakan *mudallas* dan perbuatannya dinamakan *tadlis*. Oleh karena itu si plagiat dinamakan *mudallis*, perbuatannya *tadlis*, sedangkan karyanya dinamakan *mudallas*.

Dalam kajian hukum jual beli ada dijelaskan tentang konsep *tadlis* ini, yakni ada *tadlis* yang menetapkan *khayar* ada dua bentuk. *Pertama: tadlis* yang meningkatkan harga meski tidak ada aib, seperti memerahi wajah hamba sahaya perempuan, menghitamkan rambutnya dan semacamnya, juga seperti membiarkan susu tetap di kambingnya, tidak diperah. *Kedua: menutupi aib.*

Lebih lanjut dalam kajian hukum jual beli ada model-model. *Pertama; tadlis* dalam kuantitas, yakni kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang

dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan penjual maupun pembeli yang tidak jujur akan mengalami penurunan *utility*.

Kedua; *tadlis* kualitas, yakni menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataannya tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual computer dengan kualifikasi dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli tidak dapat membedakan mana computer dengan kualitas rendah mana computer dengan kualitas yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

Ketiga; *tadlis* harga, yakni menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW terhadap *tadlis* dalam harga yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar “ kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar”.

Keempat; *tadlis* penyerahan barang yakni dalam hal jika si penjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat apada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan.

Plagiat ini dapat dikategorikan kepada perbuatan mencuri yang disebut dengan *sariqah*. Ulama fikih memberikan definisi mencuri, sebagai berikut:

أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه

Oleh karena itu plagiat yang penulis maksud disini adalah pengambilan hak orang lain yang terangkum dalam makna fikihnya kepada perbuatan *sariqah*, (Imam Taqiyuddin al-Dimasqiy, 2005: 188).

2. Hak Cipta Karya Tulis

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara No. 4220, Pasal 1 ayat 1. Arif Lutviansori, 2010: 62). Kemudian ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan yang hanya terdapat dalam pikiran, karena karya atau ciptaan harus memiliki bentuk, bersifat pribadi, dan bersifat keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar, (Tamotsu Hazumi, 2006: 86-87).

Dalam hukum islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *buquq malliyah* (hak kekayaan) yang yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum islam sebagaimana dimaksud dalam statement diatas adalah hak hukum cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hokum islam. Sebagaimana kekayaan, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al ma'qud 'alaih*). Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pebajakan merupakan hokum kedzaliman, (Ma'ruf Amin Dkk, 2011: 426-429).

Dalam hukum Islam belum mengenal istilah Hak Kekayaan Intelektual, penulis menyimpulkan untuk istilah hak kekayaan intelektual lebih mengarah kepada hak ciptanya saja. Hak cipta dalam khazanah Islam Kontemporer dikenal dengan istilah (*Haq al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu lafaz “*Haq*” dan “*al-Ibtikar*”.

Kata (*Ibtikar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim masdar*. Kata kerja bentuk lampau (*Fi'il Mudhbi*) dari kata ini adalah (*Ibtikaru*) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (*Ibtikaru Ayy-Syai'a*) berarti ia telah menciptakan sesuatu. Harun Nasun menyatakan *ibtikar* adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, (A.W. Munawwir, 1997: 101).

Farhi ad-Dhuraini menyatakan *حق الإبتكار* harus dipahami dalam kerangka *الإنتاج الذهني* (produk pemikiran) lebih lanjut ia mendefinisikannya dengan:

انصوور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم او الأديب مما يكون قد أبدعه هو. ولم يسبقه إليه أحد.

Gambaran pemikiran yang dibasikkan seorang ilmunan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmunan pun yang mengemukakan sebelumnya, (L'athi Ad-Duraini, 1994: 9).

Ad-Durani ini terkesan adanya kecenderungan mengakui hak cipta keilmuan sebagai "*intellectual property*", berarti bukan "benda" (*'ain*) melainkan *معنوية مجردة* (*immateril*) berupa prestasi berfikir dan berkreasi seseorang atau kelompok, bersifat asli, dan mendahului produk derivasi (peniruan) oleh orang lain. Karya terjemahan boleh dikategorikan *haq al-ibtikar*, karena olah transformasi teks asli sebuah buku ke bahasa lain memerlukan daya partisipasi aktif berbasis penguasaan kedua bahasa (asli dan terjemah).

Kemudian juga bahwa hak cipta sangat terkait sekali dengan hak milik yang dimana hak milik dalam bahasa Arab disebut dengan "*al-Milk*" diartikan sebagai sifat penggabungan kekayaan oleh manusia lalu menjadikannya eksklusif bagi dirinya sendiri. Banyak sekali definisi-definisi milik yang disebutkan ulama-ulama fikih, tetapi dari sekian banyak definisi itu pada dasarnya memiliki substansi yang hampir sama. Salah satunya adalah Wahbah Zuhaili memilih satu definisi yang paling tepat yaitu: Milik adalah keistimewaan (*al-ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar'i", (Ghufran A. Mas'adi, 2002: 54-55).

Pemikir (*muhtakir*) oleh para ulama fiqh sepakat dinyatakan berhak atas hasil pemikirannya itu sebagai hak milik yang bersifat material, sehingga bila dikaitkan dengan sifat dasar harta, maka Ibtikar dapat ditransaksikan atau diwariskan jika yang pemilikinya meninggal. Dengan demikian Ibtikar memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqh Islam dan punya kedudukan yang sama dengan harta yang lain, sehingga harus mendapat perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak yang lain.

Akan tetapi Imam al Qarafi, pakar ilmu fiqh Malikiyah, menyatakan bahwa sekalipun hak Ibtikar itu merupakan hak bagi pemikrinya. Tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan sama sekali tidak terkait dengan harta. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan, dan ditransaksikan.

Namun pendapat al-Qarafi ini mendapat tentangan dari mayoritas ulama Malikiyah lain. Seperti Ibn ‘Urfah yang menyatakan sekalipun asalnya adalah akal manusia, hak *ibtikar* setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai harta yang lain.

Cakupan hak cipta antara lain ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 1) buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 5) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 7) arsitektur; 8) peta; 9) seni batik; 10) fotografi; 11) sinematografi; 12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan, (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara No. 4220, Pasal 12 ayat 1). Namun dalam makalah ini penulis hanya membatasi kajian hak cipta dalam bentuk buku dan karya tulis lainnya.

C. Dalil pelarangan plagiat

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan plagiat itu esensinya merupakan penipuan tentang pengakuan kepemilikan suatu karya yang sebenarnya bukan miliknya. Allah melarang perbuatan ini karena mengada-adakan yang sebenarnya tidak ada padanya atau bukan, kecaman Allah tentang perbuatan ini dapat dipahami keumuman maksud firman-Nya dengan ungkapan kata *ijfira*.

Ungkapan *iftira* di dalam al-Quran ada sekitar 28 ayat yang anatara lain dalam surat al-Anam ayat 93. Ayat ini menunjukkan bahwa ungkapan *ijfira* adalah pembajakan atau pengakuan pada yang bukan tempatnya atau kebohongan, khususnya wahyu Allah swt. Orang yang mengatasnamakan Rasul, padahal tidak pernah mengatakannya atau Rasul menyatakan sesuatu dan terus yang bersangkutan mengatasnamakananya, maka diancam dengan api neraka.

Selanjutnya firman Allah swt dalam surat Ghafir ayat 28 yang berbunyi:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"... Sesungguhnya Allah tidak memberi bidayah petunjuk kepada orang yang melampai batas, lagi pendusta".

Dalil ini memiliki kaitan dengan perbuatan plagiat terhadap karya tulis orang lain. Di mana si plagiat terlalu mengada-ada bahwa karya tulis yang dihasilkannya sebagai buah karyanya akan tetapi tidaklah demikian. Oleh karena itu amat tercela perbuatan plagiat tersebut dan akan diancam dengan siksaan neraka.

Perbuatan plagiat ini merupakan sebuah kezaliman karena seseorang yang melakukan plagiat karya tulis akan memperoleh manfaat dari penipuannya tersebut yang semestinya bukan haknya. Alquran mengecam perbuatan ini sebagai perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya yang dikenal dengan bahasa Alquran mengambil secara bathil. Allah mencela perbuatan bathil untuk dihindari, firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Menurut al-Mawardi, kata *bil bathil* bermakna bisa dengan cara *ghasab* atau dengan cara *zalim*, (Al-Mawardi, t.th: 345).

Kemudian ada beberapa hadis yang menurut penulis dapat dijadikan landasan bagi pelarangan terhadap plagiat, diantaranya (Al-Bukhari, t.th: 201):

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكِنِّي ، وَمَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Hadis ini memberikan pemahaman tentang larangan memberikan informasi dengan menyandarkan kepada seseorang padahal bukan dari orang yang disebutkan tersebut. Kemudian ada juga hadis lainnya, (Abu Daud, t.th: 271) yakni:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ « كَيْفَ تَبِيعُ » . فَأَخْبَرَهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم- « لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَى » (رواه أبو داود)

Hadis ini *ashabul murud* nya tentang sahabat yang melakukan jual beli makanan akan tetapi penjualnya melakukan penipuan terhadap makanannya ada yang meletakkan makanan kurang baik mutunya di bagian bawah sedangkan yang bagus di bagian atas. Tindakan ini bertujuan untuk mengecoh pembeli supaya makanannya terjual semua. Sehingga nabi menyatakan pencelaannya terhadap perbuatan tersebut.

D. Karya Tulis dalam Kajian Hukum Islam

Karya tulis memang secara jelas tidak dikenal dalam Alquran dan sunnah, akan tetapi secara tersirat dari ayat-ayat Alquran menurut penulis dapat dimaknai tentang adanya mengenai anjuran untuk berpikir dan menyebarkan pikiran yang bermanfaat kepada umat manusia. Dalam eksplorasi ayat yang penulis lakukan, dijumpai adanya beberapa ayat tersebut, yakni anjuran menyebarkan pikiran/ilmu pengetahuan dan larangan menyembunyikan sebuah ajaran kebenaran, ilmu pengetahuan.

Ayat yang menganjurkan menyebarkan pikiran dan atau ilmu pengetahuan yang bermanfaat, diantaranya surat al-Maidah ayat 67 dan surat Yusuf ayat 108:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan bujub yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik"

Sementara itu ayat-ayat yang mengecam menyembunyikan ilmu pengetahuan dapat disunguhkan diantaranya, surat al-Baqarah ayat 159-160, 174-175 dan Ali Imran ayat 187:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
وَاشْتَرَوْا بِهِ تَمَتُّنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan barga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima

Ayat ini menceritakan tentang karakter orang Yahudi dan Nasrani adakalanya mereka menjelaskan kandungan Al-Kitab dengan pengertian yang tidak sebenarnya, dan bukan merupakan penafsiran ataupun penjabaran tentang tujuan-tujuan dan maksud-maksudnya. Adakalanya juga mereka tidak menjelaskan sama sekali, yang hal itu mengandung pengertian identik dengan menyembunyikan sesuatu yang hak/benar, (Tim Penyusun, 1991: 121).

إِنَّ الَّذِينَ يُكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159), إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ
وَإِنَّا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati (159) kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang (160)

Maksud menyembunyikan dalam ayat di atas ada dua kategori, yakni 1) menyembunyikan kebenaran dengan tidak menyebutkan nash kepada khalayak ketika membaca Kitab itu, atau ketika

seseorang yang menyanyakan tentang berita kenabian muhammad dan sifat-sifatnya, 2) merubah kata-kata yang benar ketika mereka bertuaha menerjemahkan atau menafsirkan dengan berbagai ta'wil yang jauh dari kebenaran, (Tim Penyusun, 1991: 49).

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي
طَوْبِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ
الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (البقرة: 174-175)

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. (174) Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah berani mereka menentang api neraka (175)

Ayat ini menceritakan kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang mengikuti mereka berikap menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad saw. Secara sengaja, (Tim Penyusun, 1991: 85).

Jika dilihat dari aspek asbabun nuzul ayat-ayat di atas memang berkenaan dengan *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani), akan tetapi ayat-ayat di atas bisa ditujukan juga kepada muslim. Alur pikir penulis merujuk kepada sebuah kaidah hukum Islam, yakni:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Yang dijadikan pegangan adalah kenumuman lafadnya, bukan kekhususannya sebabnya

Dengan kaidah ini anjuran, peringatan ataupun ketentuan dari kelima ayat di atas juga dapat diberlakukan bagi muslim. Maksudnya, muslim harus menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan tidak boleh menyembunyikannya. Ayat-ayat di atas menunjukkan betapa hukum Islam menyuruh manusia untuk menyampaikan sesuatu kebaikan kepada yang lain dan itu buah pikiran yang dapat dikemas dalam sebuah karya tulis.

Kemudian karya tulis yang bermanfaat bagi manusia dapat digolongkan kepada bagian amal shaleh yang terus menerus mengalir pahalanya bagi penulisnya, ini merupakan cakupan daripada nilai-nilai dari hadis nabi berikut, (al-Nasai, 1420H: 561) ini:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه النسائي)

Hak cipta karya tulis dalam pandangan fikih merupakan hak pribadi bagi penulis, karena itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berpikir dan menulis. Fathi al-Durani menyatakan karya tulis tersebut merupakan harta (*mal*) si penulis, sebagaimana jelaskan berikut ini:

الْجُمُهورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَيَّ أَنَّهَا الْإِنْتِاجُ الْفِكْرِيُّ الْمُبْتَكِرُ وَالْمَنَافِعُ، أَمْوَالٌ وَتَقْدِيمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سِوَاهُ بَسْمُوهُ إِذَا كَانَ مُشَاحٍ لِإِنْتِفَاعٍ شَرْعًا.

"Mayoritas Ulama' dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana jika boleh dimanfaatkan secara syara' (bukum islam), (Fathi al-Durani, 1984: 20).

Konsepsi *mal* dalam kajian fikih secara umum terbagi dua pemahaman, yakni pemahaman Hanafiyah dan Jumhur Ulama (selain hanafiyah). Di sini penulis akan menuliskan makna harta (*mal*) menurut dua pemahaman di atas yang dikutip dalam Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhailiy, (Wahbah al-Zuhailiy, 1989: 40):

1. Ulama Hanafiyah;

المال: كلُّ ما يمكنُ حيازتهُ وإخرازهُ وينتفعُ به عادةً

Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan

Oleh karena itu menurut mazhab hanafiyah harta itu ada dua unsur yang terpenting, yakni pertama: dapat disimpan atau dipelihara secara nyata, oleh karena itu yang tidak dapat disimpan atau dipelihara seperti, ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari tidak dapat dikatakan harta. Kedua: dapat

dimanfaatkan menurut adat, jadi jika sebaliknya, seperti daging bangkai, makanan yang telah busuk. Atau juga bermanfaat akan tetapi menurut kebiasaan/adat tidak diperhitungkan oleh manusia juga bukan harta, seperti setete air, segenggam tanah dan lain-lain. Sehingga menurut mazhab ini karya tulis itu bukanlah merupakan harta dan tidak masuk dalam kategori hak cipta yang dimaksud dalam makalah ini.

2. Jumhur Ulama

Menurut ulama ini mereka mendefinisikan harta dengan:

المال: كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه

Harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya

Definisi ini hanya memberikan satu unsur yang mesti ada dan bersifat sangat luas, yakni memiliki nilai atau *value* dari sesuatu yang muncul dari seseorang.

Setiap yang memiliki nilai (*qimah*), maka memiliki manfaat, sebab setiap yang memiliki yang memiliki nilai akan memberikan manfaat. Oleh karena itu nilai (*qimah*) merupakan sandaran sebagai sesuatu yang dipandang sebagai harta, dan nilai itu sendiri melahirkan manfaat. Konsep ini sejalan dengan kaidah bahwa “Sesungguhnya manfaat itu merupakan maksud yang nyata dari semua benda”, (al-Iz Ibnu Abdul al-Salam, 1986: 17). Oleh karena itu menurut kajian jumhur ulama hak cipta karya tulis merupakan harta si pemilik karya tulis tersebut.

Salah satu perbedaan dalam kedua definisi di atas adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat termasuk harta sebab yang terpenting adalah manfaatnya, bukan zatnya.

Dari perbedaan konsepsi *mal* (harta) ini akan berpengaruh terhadap kajian hukum melakukan plagiat hak cipta karya tulis, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

E. Hukum Perbuatan Plagiat terhadap Hak Cipta Karya Tulis Perspektif Fikih

Bagi kalangan ulama Hanafiyah plagiat terhadap hak cipta karya tulis dianggap tidak pernah terjadi, sehingga perbuatan hukumnya tidak dapat dikenakan sanksi hukum.

Akan tetapi bagi kalangan jumbuh ulama ini merupakan perbuatan hukum yang haram hukumnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa karya tulis itu merupakan hasil karya yang halal melalui kemampuan berpikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi hak milik pribadi, oleh karena itu karya tulis dilindungi oleh hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang, misalnya, dengan cara plagiat.

Perbuatan memfotokopi, mencetak, menterjemahkan, membaca dan sebagainya terhadap karya tulis seseorang tanpa ijin penulis sebagai pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya, adalah perbuatan tidak cris dan dilarang oleh Islam. Adapun dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan melarang pelanggaran hak cipta karya tulis dengan perbuatan plagiat sebagaimana di sebutkan di atas.

Dalil-dalil di atas memberikan ketentuan bahwa jangan menggunakan atau memakai hak orang lain, dan jangan juga memakan harta orang lain kecuali dengan adanya persetujuan pemiliknya. Hukum Islam menghormati hak milik pribadi, akan tetapi yang bersifat sosial, karena hak milik pribadi filosofisnya adalah hak milik Allah yang diamanatkan kepada orang tertentu.

Imam al-Bani membuat pernyataan tentang anjuran oleh para ulama bagi para penulis untuk mencanrumkan penulis karena bagi beliau itu akan menambah keberkahan dalam menulis karya tulis. Ia menyatakan, (Muhammad Nasiruddin al-Baniy, 97):

مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ عَزْوُ كُلِّ قَوْلٍ إِنِّي قَائِلُهُ ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَرْفَعًا عَنِ التَّزْوِيرِ

Kemudian ada hadis nabi yang berbunyi, (al-Bukhari, ttp: 347)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضِرَّةً ، فَهَلْ عَلَى جَنَاحٍ إِنْ تَشَبَعْتُ مِنْ زَوْجِي

غَيْرِ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْمُنْتَشِعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ
كَأَبْسِ ثَوْبِي زُورٌ »

Hadis ini menyatakan Orang yang (berpura-pura) berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bagaikan orang yang memakai dua pakaian palsu (kedustaan).

Produk tulisan yang mengandung unsur plagiat tergolong kepada karya tulis yang ditolak kebenarannya serta tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah karya selama tidak menyebutkan pemilik tulisan tersebut. Penulis menganggap posisi karya tulis yang mengandung plagiat sama posisinya dengan kedudukan hadis *mudallas*. Hadis *mudallas* kedudukannya tidak dapat dijadikan sebagai sumber/dalil hukum fikih. Oleh karena itu karya tulis yang mengandung plagiat tidaklah layak dijadikan rujukan/referensi keilmuan.

Hukum terhadap perbuatan plagiat adalah haram, dalam makna perbuatan itu dianggap berdosa, dan meninggalkan perbuatan plagiat dalam karya tulis akan mendapatkan pahala. Tindakan plagiat ini dapat dikategorikan sebagai pencurian, karena seseorang dengan sengaja mengambil tulisan atau karya ilmiah orang lain seluruhnya atau sebagiannya ditempat yang disimpan diperpustakaan atau ada pemberitahuan jangan disadur tanpa scizin penulisnya, lalu ia akui tulisannya atau karyanya.

Apabila Barang (karya tulis) tersebut diperjualbelikan, maka hukumnya haram bagi si penjual (plagiator) dan tetap sah bagi si pembeli karena pembeli memilikinya dengan cara yang sah dan benar. Kecuali jika si pembeli mengetahui tentang haramnya barang tersebut atau membeli dengan perkara yang haram. Maka si pembeli juga terkena hukum haram, (Maktabah Syamilah: 32).

Tidak semua kegiatan plagiat itu diharamkan menurut syara'. Karena ini menyangkut *haqqul adami*, maka dalam hal ini perlu dilihat objeknya saja, pihak yang bersangkutan rela atau tidak. Al-Syarwani dalam membahas tentang *ghasab* yang identik dengan plagiat yang identik dengan rela atau tidaknya bisa dengan lewat keyakinan dari orang yang memplagiat. Akan tetapi keyakinan ini tak boleh dibuat-buat, sehingga menjadi alasan untuk melakukan tindakan ini.

Sebagai contoh ketika plagiat tersebut tidak merugikan atau malah justru menguntungkan bagi yang bersangkutan. Sebagai contoh dalam kitab-kitab salaf yang pengarangnya sudah wafat. Dalam proses pengarangannya, para mushannif berniat ikhlas agar ilmunya bermanfaat bagi khalayak umat Islam, tidak ada unsur bisnis

yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, semakin kita banyak mengambil kemanfaatan dari kitab itu, maka akan semakin kita menguntungkan beliau. Dan penjiplakan yang seperti inilah yang diperbolehkan dalam agama. Untuk kategori mencuri, seorang plagiat mendapat hukuman mengembalikannya, selain juga diancam hukum potong rangan jika telah melampaui syarat tertentu.

Akan tetapi dalam hal sanksi hukumnya tidak berlaku hukum *budud* akan tetapi diperlakukan hukum *ta'zir*. Ini dikarenakan perbuatan plagiat dikategorikan kepada pencurian ini bukan berdasarkan dalil yang *qath'i* akan tetapi bersifat *zanni* yakni melalui proses analogi hukum yang dikenal dengan *qiyas*. Dalam hal ini penulis menggunakan kaidah fiqhiyah:

لا يجوز إثبات الحدود من طريق القياس وإنما طريق إثباتها التوقيف

Berdasarkan kaidah di atas maka hukuman bagi pelaku plagiat merupakan sanksi *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* ini dapat berupa sanksi administratif, ganti rugi atau kurungan, ini semua dapat diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan mana yang cocok diberikan.

F. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Karya tulis seseorang yang memiliki nilai/manfaat dapat dikategorikan sebagai harta si penulis yang harus dilindungi oleh hukum. Kemudian orang lain ataupun negara berkewajiban memberikan status karya tersebut sebagai hak cipta karya tulis baginya.
2. Plagiat merupakan perbuatan mengambil harta (karya tulis) orang lain tanpa seizin pemiliknya, sehingga hukumnya haram. Plagiat yang dilakukan dalam bentuk penghilangan identitas pemiliknya dan tanpa izinnya kemudian diakui sebagai milik si plagiat secara diam-diam maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *sariqah*.
3. Sanksi hukum bagi si pelaku plagiat adalah dalam bentuk sanksi hukum *ta'zir*, bisa sanksi administratif, ganti rugi atau kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>, diunduh tanggal 29 Oktober 2014.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972.
- Ibnu faris. *Maqais al-Lughab*, Juz II, Tahqiq, Abdus Salam Muhammad Harun, t.t.p.: itihad al-kitab al-arabi, 2002.
- Totok Jumatoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad bin Abi al-Fath al-Ba'li, *al-Mutballi' 'ala Abwab al-Fiqh bab kbiyar al-Tadlis*.
- Imam Taqiyuddin al-Dimasqiy, *Kifayat al-Akhyar*, jilid II, Semarang: al-haramain Jaya, 2005.
- UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara No. 4220
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Folklor Di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Tamotsu Hazumi, *Asian Copyright Handbook*, Jakarta, IKAPI, 2006
- Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2011
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Fathi al-Duraini, *Bubust Muqaraab fi al-Fiqh al-islami wa Usbulub*, Jilid II, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*
- Ghufran A. Mas'adi, M. Ag, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- al-Mawardi, *al-Nakhtu wa al-'Uyunn*, t.t.p.: Al-Mausu'ah al-'Arabiyah, t.th.
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, t.t.p: Mawqi; wjarah al-Awqaf al-Mishriyah, t.th
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz X, t.t.p: Mawqi; wjarah al-Awqaf al-Mishriyah, t.th

- Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 4, 5, 6, Semarang: Toha Putra, 1991.
- al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz VI, Beirut: Dar Marifah, 1420H
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, Damsyik: Dar al-I'ikr, 1989.
- al-Iz Ibnu Abdul al-Salam, *Qawaid al-Ahkam*, Juz II, Qahirah al-Maktabah: al-Kulliyah al-Atsarah, 1986.
- Muhammad Nasiruddin Al-Baniy, *Daf'ul 'an al-Hadits al-Nabawiyy*, Juz I (Makarabah Syamilah),
- al-Syafi'I, al-Umm, Juz; III, h. 32 (Maktabah Syamilah)
- Asymuni A. Rahman, *Qaidab-Qaidab Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.